



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 05/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023

Tentang

KODE ETIK ASESOR DAN ASESI LAM INFOKOM SERTA PANDUAN PENANGANAN

PELANGGARAN KODE ETIK

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dapat diartikan bahwa pemerintah mendorong dibentuknya LAM untuk melakukan proses akreditasi program studi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap proses akreditasi perlu ditetapkan kode etik asesori dan asesori serta panduan dalam menangani pelanggarannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan melalui Peraturan LAM INFOKOM.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
 - e. Rapat Pleno LAM INFOKOM tanggal 19 Desember 2023.

Memutuskan

- Menetapkan : Kode Etik Asesor Dan Asesi Lam Infokom Serta Panduan Penanganan Pelanggaran Kode Etik
- KESATU : Kode Etik Asesor dan Asesi serta Panduan Penanganan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran;
- KEDUA : Kode Etik ini berlaku bagi semua asesor dan asesi dalam pelaksanaan proses akreditasi dalam lingkup LAM INFOKOM;
- KETIGA : Peraturan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

LAM INFOKOM



Prof. Dr. Eko Sedyono, M.Kom

Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Lampiran:
PERLAM Nomor 05/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023
Tentang
Kode Etik Asesor Dan Asesi LAM INFOKOM Serta Panduan Penanganan Pelanggaran Kode Etik

**KODE ETIK ASESOR DAN ASESIS LAM INFOKOM
SERTA PANDUAN PENANGANAN
PELANGGARAN KODE ETIK**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
I. PENDAHULUAN	4
A. RASIONAL	4
B. DASAR HUKUM	4
II. TUJUAN	5
III. MANFAAT	5
IV. KODE ETIK, PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI ASESOR.....	5
A. KODE ETIK ASESOR.....	5
B. PELANGGARAN ETIK DAN SANKSI BAGI ASESOR	6
1. PELANGGARAN RINGAN.....	6
2. PELANGGARAN SEDANG	7
3. PELANGGARAN BERAT	7
V. TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR.....	8
VI. PERANGKAT PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR.....	8
VII. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR	8
VIII. PELAKSANAAN PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESOR	9
IX. PENUTUP	9
LAMPIRAN I	10
LAMPIRAN II	12

I. Pendahuluan

a. Rasional

LAM INFOKOM mendapatkan tugas untuk melakukan akreditasi terhadap program studi informatika dan komputer di seluruh Indonesia dengan menggunakan Sistem Akreditasi LAM INFOKOM secara *online*. Semua pihak yang terlibat pada penyelenggaraan akreditasi, khususnya asesor dan program studi sebagai asesi, perlu meningkatkan dan menyesuaikan kemampuannya agar bisa melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sistem akreditasi tersebut.

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan oleh LAM INFOKOM senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dengan dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta memahami dan menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akreditasi LAM INFOKOM untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan menjadi gambaran nilai-nilai etik dan tanggung jawab profesional baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, dalam penerapannya, LAM INFOKOM serta semua pihak yang terlibat patuh dan tunduk terhadap Kode Etik LAM INFOKOM.

Asesor sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh LAM INFOKOM. Demikian juga asesi sebagai objek akreditasi harus terbuka dan transparan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tercipta penjaminan mutu dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kebijakan dan mekanisme akreditasi LAM INFOKOM, LAM INFOKOM menerbitkan "**Kode Etik LAM INFOKOM dan Panduan Penanganan Pelanggaran Etik**" agar menjadi landasan bagi LAM INFOKOM dalam menegakkan pelaksanaan akreditasi yang mandiri, independen, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

II. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis kepada LAM INFOKOM dalam menangani pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan asesor.

III. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari panduan ini:

1. Seluruh pelaksanaan akreditasi LAM INFOKOM dapat berjalan secara objektif, terbuka dan transparan.
2. Seluruh pelanggaran yang dilakukan asesor dapat diatasi secara tuntas sehingga tidak terulang di kemudian hari.

IV. Kode Etik, Pelanggaran dan Sanksi bagi Asesor

a. Kode Etik Asesor

1. Asesor dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi profesionalisme, bertanggung jawab, jujur, taat dan loyal pada peraturan, disiplin, cermat penuh kehati-hatian, objektif, tegas, tulus, transparan, dan adil kepada semua pihak.
2. Asesor wajib memiliki sikap percaya diri, rendah hati serta terbuka dan bijak dalam menerima pendapat pihak lain yang berbeda.
3. Asesor wajib menghormati dan menghargai setiap asesi yang diakreditasi, peka terhadap

norma dan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi perlakuan antar pihak, tidak melanggar norma sosial, serta tidak terpengaruh oleh kedudukan, ras, suku, kedudukan sosial, politik dan agama.

4. Asesor wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi dan pihak lain yang tidak berkepentingan.
5. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi dari aktivitas akreditasi.
6. Asesor tidak diperkenankan menyalahgunakan logo, simbol, kedudukan pada LAM INFOKOM untuk keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi.
7. Asesor dalam bertugas harus bebas dari hubungan kerja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan asesi.
8. Asesor harus mampu bekerja sama dengan asesor lain secara profesional.
9. Asesor dalam bertugas harus mampu memelihara hubungan kemitraan yang harmonis dengan semua pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan mutu akreditasi LAM INFOKOM.
10. Asesor harus mengikuti perkembangan informasi untuk memperbaiki kinerjanya.
11. Asesor wajib menolak tugas akreditasi dari LAM INFOKOM pada lembaga sendiri atau lainnya yang memiliki hubungan kerja atau personal dengan Asesi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
12. Asesor dalam bertugas bersikap objektif dan terbuka kepada asesi terkait proses akreditasi, dan mekanisme akreditasi.
13. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan LAM INFOKOM.
14. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan penugasan sebagai asesor yang dapat mempengaruhi penilaian.
15. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diserahkan kepada LAM INFOKOM.

b. Pelanggaran Etik dan Sanksi bagi Asesor

1. Pelanggaran Ringan

1.1. Pelanggaran Ringan, meliputi:

- a) Asesor tidak bekerja dan menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditentukan LAM INFOKOM.
- b) Asesor membuat laporan tidak sesuai panduan akreditasi yang berlaku.
- c) Asesor melibatkan pihak lain (keluarga, asisten) dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Asesor dalam melakukan penilaian akreditasi memberi skor pada butir-butir instrumen yang sebagian kecil tidak tepat saat penugasan Asesmen Kecukupan (AK), Asesmen Lapangan (AL), dan Validasi.
- e) Asesor tidak memberikan catatan argumentasi saat memberikan skor yang berbeda (meningkat atau menurun) pada saat visitasi/asesmen lapangan.
- f) Asesor dalam bertugas tidak bersikap objektif dan terbuka kepada asesi terkait proses akreditasi dan mekanisme akreditasi.
- g) Asesor tidak mengikuti perkembangan informasi yang berdampak pada kinerjanya.

1.2. Sanksi Pelanggaran Ringan

Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

Keterangan:

- Surat ditandatangani Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM.
- Jika sudah 3 kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka dikategorikan Pelanggaran Sedang.

2. Pelanggaran Sedang

2.1. Pelanggaran Sedang, meliputi:

- a) Asesor tidak bisa bekerjasama secara profesional dengan asesor pasangan pada saat AL.
- b) Asesor tidak peka terhadap perbedaan norma dan budaya setempat.
- c) Asesor mengundurkan diri/membatalkan penugasan dan alasan pengunduran diri tidak tergolong kategori *force majeure*.
- d) Asesor 1 dan 2 tidak hadir bersamaan pada saat AL.
- e) Asesor dalam penilaian akreditasi memberi skor pada butir-butir instrumen yang sebagian besar tidak tepat saat AK, AL atau Validasi.
- f) Asesor tidak menepati janji untuk jadwal pelaksanaan visitasi tanpa pemberitahuan terhadap asesi.
- g) Asesor melakukan asesmen lapangan tanpa mengkonfirmasi penugasannya kepada asesi yang akan divisitasi.
- h) AL tidak dilakukan pada saat jam kerja/jadwal kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali situasi *force majeure*.
- i) Asesor melakukan AL lebih dari 1 sasaran asesi dalam satu hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j) Pada pelaksanaan AL, asesor tidak melengkapi tugas penilaian dengan menuliskan rekomendasi hasil visitasi pada setiap standar.
- k) Asesor tidak menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada asesi yang sedang diakreditasi dan pihak lain yang tidak berwenang.
- l) Asesor menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan LAM INFOKOM.

2.2. Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi pelanggaran sedang meliputi:

- a) Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.
- b) Tidak diberi penugasan maksimal 1 tahun.
- c) Penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Asesor LAM INFOKOM.

Keterangan:

- Jika 3 kali dilakukan pelanggaran sedang, maka masuk kategori pelanggaran berat.
- Jika dilakukan pelanggaran ringan dan sedang sekaligus, maka yang diberlakukan sanksinya adalah pelanggaran sedang.

3. Pelanggaran Berat

3.1. Pelanggaran Berat, meliputi:

- a) Asesor meminta atau menerima pemberian fasilitas akomodasi, transportasi, uang dan hadiah yang dapat mempengaruhi hasil akreditasi.
- b) Asesor mentransaksikan status akreditasi.
- c) Asesor melakukan penilaian akreditasi di lembaga sendiri atau lembaga lain yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
- d) Asesor menggandakan dokumen dari asesi untuk kepentingan di luar penugasan LAM INFOKOM.
- e) Asesor membawa pihak lain yang tidak berkepentingan menginap menggunakan fasilitas penginapan yang sama dengan asesor lain.
- f) Asesor tidak membuat laporan hasil visitasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Asesor memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi terkait akreditasi.

3.2. Sanksi Pelanggaran Berat

Diberhentikan sebagai Asesor LAM INFOKOM.

Keterangan:

Diberitahukan tentang pemberhentian asesor melalui surat pemberitahuan dari Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM.

V. Kode Etik, Pelanggaran dan Sanksi bagi Asesi

a. Kode Etik Asesi

1. Asesi tidak membiayai kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi asesor yang bertugas.
2. Asesi tidak memberikan hadiah (gratifikasi) kepada asesor yang bertugas.
3. Asesi tidak melakukan penjemputan dari bandara/stasiun/lokasi kedatangan ke hotel atau ke lokasi asesi kepada asesor yang bertugas selama lokasi asesi masih dimungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi umum yang tersedia.
4. Asesi tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun kepada asesor yang sedang bertugas.
5. Asesi tidak merekayasa dan memanipulasi data, perangkat, dan SDM yang diperlukan saat kegiatan visitasi berlangsung.

b. Pelanggaran Etik dan Sanksi bagi Asesi

1. Pelanggaran Sedang

1.1. Pelanggaran Sedang, meliputi:

- a) Asesi melakukan pengunduran jadwal secara sepihak setelah jadwal ditetapkan bersama.

1.2. Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi pelanggaran sedang meliputi:

- a) Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DE LAM INFOKOM
- b) Ditunda proses akreditasinya maksimal 1 tahun.

2. Pelanggaran Berat

2.1. Pelanggaran Berat, meliputi:

- a) Asesi merekayasa dan memanipulasi data, perangkat, dan sumber daya manusia yang diperlukan saat kegiatan visitasi berlangsung.
- b) Asesi melakukan penyuaipan (gratifikasi), memberikan ucapan terimakasih kepada asesor dalam bentuk uang atau benda berharga lainnya.
- c) Asesi membiayai transportasi dan akomodasi bagi asesor yang bertugas visitasi ke lembaga asesi.

2.2. Sanksi Pelanggaran Berat

Ditetapkan bahwa asesi tidak terakreditasi dan baru dapat mengajukan akreditasi kembali setelah minimal 1 tahun.

Keterangan:

Diberitahukan melalui surat pemberitahuan dari Ketua DE LAM INFOKOM.

VI. Tahapan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor

1. Laporan pelanggaran terkait Pelaksanaan akreditasi disampaikan secara tertulis kepada Majelis Akreditasi LAM INFOKOM.
2. Sekretariat LAM INFOKOM melakukan pencatatan, penelaahan, penyaluran dan pengarsipan setiap pelanggaran kode etik.
3. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM melakukan pemeriksaan terhadap semua Laporan pelanggaran Etik Asesor.
4. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM melaporkan hasilnya dalam Rapat Pleno Terbatas LAM INFOKOM untuk dibahas dan diberi keputusan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.
5. Jika pelanggarannya ringan dan sedang, maka keputusan sanksinya ada di Dewan Eksekutif LAM INFOKOM. Jika pelanggarannya berat, maka keputusan sanksinya ada di Pleno Terbatas LAM INFOKOM berdasarkan usulan dan pertimbangan Majelis Akreditasi LAM INFOKOM.

VII. Perangkat Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor

Perangkat perilaku Asesor LAM INFOKOM meliputi:

1. SK Kode Etik LAM INFOKOM.

2. Panduan Penanganan dan Pelanggaran Etika Asesor.
3. Dokumen pengajuan laporan pelanggaran.
4. Informasi tertulis pendukung lainnya.

VIII. Pelaksanaan Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesor

Panduan penanganan pelanggaran etik asesor dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Laporan Pelanggaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sepanjang tahun.
2. Penanganan Laporan Pelanggaran dilakukan maksimal 3 bulan di Pimpinan LAM INFOKOM.

IX. Penutup

Demikian Kode Etik dan Panduan Penanganan Pelanggaran Etik ini disusun untuk menjadi panduan teknis dalam menangani pelanggaran yang dilakukan asesor. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari panduan ini.